



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH PROPINSI KALIMANTAN TENGAH

Alamat : Jalan Mayjend. D. I. Panjaitan Palangka Raya 73112
Telepon No. 21152, 21295 dan 21664.

K E P U T U S A N

Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan
Dan Kebudayaan Propinsi Kalimantan Tengah

Nomor : 15 / KPTS / 1992

T E N T A N G

Pemberian Ijin untuk mendirikan Sekolah Menengah Atas
(SMA) PGRI Tabak Kanilan Kecamatan Gunung Bintang Awai
oleh Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan PGRI Dati I
Propinsi Kalimantan Tengah

Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan
Kebudayaan Propinsi Kalimantan Tengah.

Membaca : Surat permohonan Ketua Yayasan YPLP - PGRI Dati I Ka-
limantan Tengah tanggal 28 November 1991 Nomor :
474/YPLP-PGRI/KTG/O/1991.

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan pemerataan perluas-
an kesempatan belajar di wilayah Kabupaten Barito
Selatan perlu memberi kesempatan kepada pihak swas-
ta untuk ikut berpartisipasi di bidang pendidikan.
b. Bahwa agar dalam pelaksanaan pendirian Sekolah
oleh pihak swasta dapat berjalan dengan tertib, ma-
ka dipandang perlu untuk memberikan ijin bagi pihak
swasta yang telah memenuhi persyaratan;
c. Bahwa berdasarkan penelitian dan penilaian ternyata
Yayasan YPLP-PGRI Dati I Kalimantan Tengah telah
memenuhi syarat untuk mendirikan Sekolah Menengah
Atas (SMA) PGRI Tabak Kanilan Kecamatan Gunung Bin-
tang Awai, sehingga perlu memberi ijin kepada Yaya-
san tersebut.

Mengingat : Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Mene-
ngah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik
Indonesia tanggal 23 Pebruari 1993 Nomor :
018/C/Kep/I.83.

Memperha-
tikan : Surat Rekomendasi Kepala Kantor Departemen Pendidikan
dan Kebudayaan Kabupaten Barito Selatan tanggal 6 Agus-
tus 1991 Nomor : 7823/I25.02.A2/I.91.

M E M U T U S K A N

Menetapkan:

Pertama : Memberi ijin kepada Yayasan YPLP-PGRI Dati I Kaliman-
tan Tengah untuk mendirikan Sekolah Menengah Atas
(SMA) PGRI Tabak Kanilan Kecamatan Gunung Bintang Awai
Kabupaten Barito Selatan dengan alamat : Tabak Kanilan
Kecamatan Gunung Bintang Awai Kabupaten Barito Selatan.

Kedua.....

Kedua : Mewajibkan Sekolah tersebut pada diktum Pertama untuk :

1. Mentaati semua ketentuan dan pedoman pembinaan Sekolah Swasta yang telah dikeluarkan oleh Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi;
2. Secara berkala setiap 1 bulan sekali menyampaikan laporan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi, Kabupaten dan Kecamatan.

Ketiga : Status Sekolah tersebut adalah SMA Swasta TERCATAT.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku terhitung mulai tanggal :
1 Juni 1991;
dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dibetulkan sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di : Palangka Raya

Pada tanggal : 6 Januari 1992

Asli : Disampaikan kepada :
Ketua Yayasan YPLP-PGRI
Dati I Kalimantan Tengah
di- Palangka Raya.



H. BIDI MAKSUDI
★ NIP. 130 096 614.

TEMBUSAN yth :

1. Kepala Bidang Pendidikan Menengah Umum
Kanwil Depdikbud Propinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya.
2. Kepala Kantor Depdikbud Kabupaten Barito Selatan di Buntok.
3. Sdr. Kepala SMA-PGRI Tabak Kanilan di Tabak Kanilan
Kecamatan Gunung Bintang Awai Kabupaten Barito Selatan.
4. A r s i p.-